

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, maka dilakukan pemilihan umum. Pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrumen hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU yaitu: “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa salah satu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum. Dengan demikian diperlukan suatu upaya sistematis bagi lembaga KPU untuk melakukan model komunikasi yang tepat kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga dapat menciptakan proses demokratisasi di Indonesia.

Partisipasi masyarakat sendiri, khususnya pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilu, yang dijabarkan sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didalamnya terdapat kehadiran partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam pemilu.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dalam melakukan pendidikan kepada pemilih agar selalu mengedepankan yang namanya sebuah independensi, integritas diri dan profesionalisme kerja. Jika ini tidak dilakukan maka ambivalensi akan terjadi. Jika Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu didaerahnya. Tetapi juga Komisi Pemilihan Umum harus tetap tinggi yang namanya independensi, integritas diri dan juga profesionalisme yang baik guna terciptanya pemilu yang aman, adil dan hasilnya bisa di terima oleh setiap calon pemimpin.

Kota Medan merupakan ibukota dari Sumatera Utara dan Medan merupakan

kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan merupakan kota yang juga pernah mengikuti Pemilihan umum atau Pemilu untuk memilih Kepala Daerah pada tahun 2020 yang lalu. Pemilihan kepala daerah di Kota Medan berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pilkada merupakan sarana memilih pemimpin di daerah, seperti memilih Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan Walikota Medan terakhir kali di laksanakan pada 9 Desember 2020.

Tabel 1.1
Data Partisipasi Masyarakat Kota
Medan pada Pilkada Wali Kota

Pilkada	Tahun	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi
Walikota	2005	1.450.596	54,70%
Walikota	2010 Putaran I	1.961.723	35,68%%
Walikota	2010 Putaran II	1.961.723	38,38%
Walikota	2015	1.998.835	25,38 %


Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2019

Data partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan menunjukkan pola yang menarik untuk dipelajari. Sejak reformasi, hingga saat ini partisipasi Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan terlihat tidak pernah menyentuh angka 60%. Berdasarkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota Tahun 2005 hanya mencapai 54,70%, Pemilihan Walikota Medan Tahun 2010 Putaran I 35,68% dan putaran II 38,28% dan Pemilihan Walikota 2015 partisipasi 25,38%.(Kpu Kota Medan, 2019). Fenomena tersebut, cukup mengindikasikan bahwa euforia Pilkada, secara empiris tidak diikuti oleh jumlah pengguna hak pilih. Sehingga partisipasi pemilih sebagai indikator keberhasilan Pilkada tidak

terpenuhi.

Mencermati pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang lalu, salah satu hal menariknya adalah partisipasi masyarakat yang meningkat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Kehadiran atau jumlah pemilih merupakan salah satu indikator penting kepercayaan masyarakat atas proses demokrasi di sebuah negara dan bentuk partisipasi nyata warga atas masa depan bangsanya. Tingginya jumlah suara pemilih juga menandakan masyarakat punya harapan besar terhadap demokrasi. Sebaliknya, jumlah pemilih rendah banyak dikaitkan dengan sikap pemilih apatis yang menandakan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada proses politik di negaranya.

Gambar 1.1 Hasil rekap formulir C Pilkada Kota Medan 2020



Sumber : KPU Kota Medan Tahun 2020

Khusus Kota Medan, Partisipasi pemilih di Pilkada Medan 2020 meningkat tajam dibandingkan Pilkada Medan 2015. Berdasarkan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari jumlah DPT Pilkada Medan 2020 sebanyak 1.634.929 nama. Suara sah berjumlah 748.822 nama. Dengan begitu, tingkat partisipasi Pilkada Kota Medan tahun ini sekitar 45,80 %. Bila dibandingkan

dengan Pilkada Kota Medan 2015, jumlah ini naik lebih besar. Tahun 2015, partisipasi pemilih hanya 25,38 persen atau 507.351 suara dari jumlah DPT sebesar 1.998.835. (Sumber <https://kpud-medankota.go.id/>).

Meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Medan pada pilkada wali kota medan tahun 2020 tidak terlepas dari adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam menyelenggarakan Pemilu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara detail bagaimana **Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan KPU Kota Medan Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan masyarakat luas tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan daya pikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi, dan menambah wawasan peneliti sebelum terjun dan berkontribusi bagi masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pendidikan politik, KPU & partisipasi politik.
- c. Bagi KPU, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan evaluasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.

Soerjono Soekanto (2010:112), menyatakan bahwa :

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Sebagaimana halnya dengan kedudukan.

Peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang kelompok.

Menurut Soerjono Soekanto (2010:112) Menyatakan bahwa

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 Komisi Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Menurut Firmanzah (2010:55), “Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya”.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal

ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

Siswo dkk, (2014:118) menyatakan bahwa:

Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah

kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

2.2.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 12 KPU memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e) Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- g) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 13 KPU memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c) Menetapkan Peserta Pemilu;
- d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;

- j) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l) Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas-asas yang digunakan antara lain:

a. Langsung

Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung

b. Umum

Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.

c. Bebas

Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2.2.4 Bentuk Pemilihan Umum

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu pemilu langsung dan pemilu tidak langsung.

1. Pemilu Langsung

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan

memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara. Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

2. Pemilu Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

2.3 Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suyatno (2016:213) menyatakan bahwa,

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

1) Mekanisme dan prosedur pemilihan

Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjurian bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.

2) Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah

Dominasi peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pilkada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.

3) Mekanisme pertanggung jawaban Kepala Daerah

Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggung jawaban kepala daerah.

4) Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5) Hubungan pelaksana Pilkada dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD

Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

2.4 Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Talibo Gito (2013:3), menyatakan bahwa :

Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara. Partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Peran serta warganegara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warganegara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warganegara dituntut untuk lebih memiliki nilai-nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah publik.

Menurut Miriam Budiardjo (2019:367), “berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”.

Dalam Ramlan Surbakti (2010:179) menyatakan bahwa,

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan Partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Kerena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Menurut Ramlan Surbakti (2010:182) menyatakan bahwa,

Partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Beberapa para ahli mengemukakan pengertian partisipasi politik yaitu :

- 1) Menurut Herbert Mc. Closky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.
- 2) Menurut Nice dan Verba partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal, yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan diambil oleh mereka.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas mengatakan bahwa partisipasi politik itu terjadi untuk mempengaruhi kebijakan yang akan atau sudah dibuat dan jelas bagi kita bahwa partisipasi itu tidak hanya sebatas pemberian suara pada saat pemungutan suara saja, melainkan kegiatan-kegiatan seperti mendukung salah

satu calon atau memberikan dukungan baik langsung atau tidak langsung dan melibatkan diri dari kegiatan politik seperti mengikuti kampanye, waktu pemilihan, dan sesudah pemilihan yaitu penghitungan suara merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Khusus di Negara-negara yang sedang berkembang partisipasi politik merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat secara umum yang mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap politik itu sendiri yang tak lepas dari faktor ekonomi dan pendidikan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah :

- 1) Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- 2) Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu:

- a) Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
- b) Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
- c) Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
- d) Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Mulya Rahman pada tahun 2018, dengan judul “Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah sangat besar. Sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Semarang kepada masyarakat sudah sangat maksimal mulai dari sosialisai langsung maupun sosialisasi tidak langsung, dan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Semarang, tercatat tingkat partisipasi Kota Semarang meningkat menjadi 72,80% dibandingkan pemilihan walikota sebelumnya 65% dan Pilgub yang sebelumnya hanya 62-63%. Artinya ini sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa tahun 2018 partisipasi masyarakat Kota Semarang sangat meningkat.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sedangkan Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian tahun penelitian.

- 2) Penelitian yang dilakukan Yayang Novika Sari tahun 2020, dengan judul “Peran dan Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat demi Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Demokratis (Studi Kota Batu Pemilu Tahun 2019), dari hasil penelitian tersebut bahwa Pemilu di Kota Batu setiap tahunnya meningkat KPU Kota Batu setiap tahunnya, Mewujudkan suatu wilayah yang demokratis merupakan cita-cita besar KPU Kota Batu. Wujud dari proses demokrasi dapat dilihat dari proses pemilu, berhasil atau tidaknya proses pemilihan umum dapat dilihat dari banyak atau tidaknya suara masyarakat. Hal ini yang akan menentukan nasib kedepannya suatu wilayah tersebut. Upaya KPU Kota Batu untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakatnya memiliki beberapa cara diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat biasa, pemilih pemula, penyandang disabilitas, menyebar brosur, memberikan pamflet dan diletakkan di tempat yang strategis.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian dan tahun penelitian

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiyati Rahmatunnisa, Ari Ganjar Herdiansah tahun 2020, dengan

judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019” dari hasil penelitian tersebut bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu peranan teknologi seperti media sosial juga memiliki peranan terhadap optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian dan tahun penelitian

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka Berpikir adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka

atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Kerangka Berpikir Peneliti Tahun 2021

Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018

Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam hal ini Peranan KPU dalam melaksanakan sosialisasi sangat berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar turut dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan Pilkada agar tidak termasuk dalam golput. Agar hal tersebut dapat terwujud, maka kesadaran akan pentingnya pelaksanaan Pilkada harus dimiliki oleh Pemilih Pemula agar mampu melaksanakan dan menggunakan suara yang mereka miliki dengan sebaik mungkin.

2.7 Definisi Konsep

Definis konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori

diatas, dapat dikemukakan definisi konseptual sebagai berikut:

1. Peranan KPU, Peranan KPU untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakatnya memiliki beberapa cara diantaranya adalah menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu, dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat biasa, pemilih pemula, penyandang disabilitas, menyebar brosur, memberikan pamflet dan diletakkan di tempat yang strategis.
2. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wal Kota Medan Tahun 2020).

Jane Richie (dalam buku Lexy Moleong 2017 : 6) menyatakan bahwa :

Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Sugiyono (2013: 26) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 37 Petisah Tengah, Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara 20151. Penelitian ini dimulai tanggal 1-20 Juli 2021.

3.3 Informan Penelitian

Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (key informan) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan pemilihan informan kedua (secondary informan) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipasi secara langsung serta informan tambahan atau pendukung yang merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti.

Berikut informan yang menurut peneliti sebagai berikut :

1. Informan Kunci, informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Agusyyah R. Damanik sebagai Ketua KPU Kota Medan dan Bapak Edy Suhartono sebagai Komisioner KPU Kota Medan (Divisi PARMAS dan SDM).
2. Informan Utama, merupakan yang terlibat langsung dalam PILKADA Kota Medan Tahun 2020, yaitu Masyarakat Pemilih. Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan utama ini menggunakan teknik snowball.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah bahan atau referensi uraian teoritis yang diambil berdasarkan buku-buku panduan tertentu yang terkait dengan judul penelitian penulis.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola,

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Menurut Creswel (2017 : 263) langkah-langkah teknik analisis data adalah :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif.
6. Mengalisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah cara yang digunakan untuk rnengumpulkan infomasi atau fakta – fakta yang ada dilapangan. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan yang mana yang tidak relevan dengan penelitian. Semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar

keadaan yang sebenarnya dilapangan. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.